

EVALUASI KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA LEMBASADA KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA

Ovan Pranata¹, Muhamad Dasril², Nurmianti³

¹²³ *Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Palu
(Email Korespondensi.ovanpranata24@gmail.com)*

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Penelitian dilaksanakan di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala. Pengambilan informan mempergunakan *Purposive* yaitu dengan menetapkan 4 orang sebagai informan. Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data 1. Observasi. 2. Wawancara 3. Dokumentasi. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dari seluruh indikator evaluasi kinerja BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala maka, Kuantitas pekerjaan, Kualitas pekerjaan, Kerjasama tim, Kreatifitas dalam kategori belum baik, walaupun dari indikator pengetahuan kerja telah baik

Kata Kunci. Evaluasi, Kinerja, Badan Permasyarakatan Desa

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the performance of the Village Consultative Body (BPD) in Lembasada Village, South Banawa District, Donggala Regency. The research was conducted in Lembasada Village, South Banawa District, Donggala Regency. Intake of informants using purposive namely by specifying 4 people as informants. In order to obtain the data needed in this study, the authors used data collection methods 1. Observation. 2. Interview 3. Documentation. Data analysis was performed using qualitative analysis techniques.

Based on the results of the study, all BPD performance evaluation indicators in Lembasada Village, South Banawa District, Donggala Regency, quantity of work, quality of work, teamwork, creativity are not in the good category, although the indicators of work knowledge are good.

Keywords. Evaluation, Performance, Village Consultative Body

PENDAHULUAN

Ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengartikan desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut berorientasi pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam rangka mewujudkannya serta melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya selain pemerintah desa yaitu Kepala Desa dan aparaturnya, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lembaga ini pada hakikatnya adalah mitra kerja pemerintah desa yang memiliki kedudukan

yang sama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Badan Permusyawaratan Desa atau yang sering disingkat BPD atau sebutan lain yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa bersangkutan, merupakan unsur lembaga dalam menyelenggarakan pemerintahan desa.

Peran BPD sangat penting, karena sebagai unsur lembaga yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan tujuan dibentuknya BPD diharapkan dapat terwujudnya suatu proses demokrasi yang baik dimulai dari sistem pemerintahan terkecil yaitu desa.

Sesuai dengan fungsi dari lembaga ini yakni sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta menjalankan fungsi pengawasan, maka diharapkan dengan efektifnya pelaksanaan

fungsi tersebut dapat diwujudkan keseimbangan antara elemen masyarakat yang direpresentasikan oleh BPD dengan pemerintah desa sehingga kinerja pemerintahan desa dapat berjalan secara optimal.

Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan. Sehingga perlu diupayakan usaha untuk meningkatkan kinerja. Dimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-ahqaaf ayat 19

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan.

Dalam ayat tersebut bahwasanya Allah pasti akan membalas setiap amal perbuatan manusia berdasarkan apa yang telah mereka kerjakan. Artinya, jika seseorang melaksanakan pekerjaan dengan baik dan menunjukkan kinerja yang baik pula bagi organisasinya maka ia akan mendapat hasil yang baik pula dari kerjanya dan akan memberikan keuntungan bagi organisasinya.

Penelitian Nona Listiani Wungko (2019) bahwa anggota BPD di Desa Watubula Kecamatan Dolo sudah dikatakan cukup efektif baik dalam proses pengawasan rencana peraturan desa maupun dalam pembuatan kebijakan serta tindakan yang diambil dalam setiap keputusan, sedangkan dalam proses tugas penampung aspirasi masyarakat BPD belum berjalan dengan baik dikarenakan komunikasi kurang baik terjalin antara aparat BPD kepada masyarakat mengenai hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, namun hal yang cukup sulit bagi anggota BPD yaitu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang baik kepada masyarakat.

Kinerja BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala haruslah di evaluasi, meskipun dinilai baik pada saat peneliti melaksanakan observasi, namun terlepas dari penilaian masyarakat tersebut ternyata masih ditemukan sejumlah fakta yang apabila dikaitkan dengan indikator-indikator evaluasi kinerja menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang belum terpenuhi oleh BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala.

Masih terdapatnya pelaksanaan fungsi dari BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala yang dinilai masih minim, tentu tidak dapat dilepaskan dari kinerja BPD itu sendiri. Hal ini identik dengan masalah yang melingkupi BPD tersebut. Oleh karena itu masalah kinerja BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala tentu tidak terlepas dari proses evaluasi, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

Fery dan Dasril (2020) dalam penelitiannya menyatakan evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya, kesimpulannya adalah perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya. Dari pendapat tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa evaluasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur serta membandingkan hasil-hasil pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai dengan hasil yang seharusnya menurut rencana

Mencermati fungsi dan keanggotaan BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala

tersebut, maka dapat dikatakan bahwa BPD memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. BPD secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang dianggap paling cocok dengan desain penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Karena di dalam penelitian deskriptif, kerja peneliti tidak hanya memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, tetapi juga menerangkan hubungan, menguji makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan.

Lokasi penelitian di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala Dalam penelitian ini informan penelitian yang ditetapkan peneliti berjumlah 4 orang yaitu: Sekretaris Desa Lembasada, Ketua BPD Desa Lembasada, Aparatur Desa Lembasada, Tokoh Masyarakat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam pengukuran kinerja, maka diperlukan evaluasi kinerja khususnya dalam penelitian ini adalah evaluasi kinerja BPD di Desa Lembasada sebagai berikut:

Kuantitas Pekerjaan

Kuantitas pekerjaan yang dimaksud berupa banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Jika jumlah pekerjaan yang dapat diselesaikan semakin banyak, maka semakin baik pula kinerja yang dihasilkan. BPD di Desa Lembasada yang senantiasa berusaha menyelesaikan pekerjaan yang diberikan, menunjukkan tanggung jawab yang sangat besar.

Kuantitas kerja BPD menunjukkan kategori yang kurang baik, dengan kata lain BPD tidak berusaha melakukan menyelesaikan pekerjaan dengan baik karena ketidakharmonisan dengan pemerintah desa khususnya Kepala Desa sehingga kuantitas pekerjaan tidak tercapai. Dalam hal ini kuantitas pekerjaan merupakan jumlah kerja yang dilaksanakan oleh BPD dalam suatu periode tertentu.

Penilaian kuantitas pekerjaan umumnya dilakukan dengan cara membandingkan target dan hasil yang

dicapai BPD. Dengan demikian kuantitas pekerjaan dapat dilihat dari jumlah kerja dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaannya, dapat dikerjakan. Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan. kuantitas pekerjaan merupakan jumlah yang dihasilkan, yang diselesaikan BPD, dan jumlah aktivitas yang dihasilkan BPD, ini berarti pada pelaksanaan Tugas yang merupakan seberapa jauh BPD mampu melakukan pekerjaannya dengan akurat atau tidak ada kesalahan. dan hal tersebut belum terlaksana dengan baik, ini berarti kuantitas pekerjaan BPD dalam kategori belum baik. Karena volume pekerjaan dan pencapaian target pekerjaan belum tercapai.

Kualitas Pekerjaan

Kualitas pekerjaan BPD merupakan wujud perilaku dari suatu kegiatan yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan harapan yang telah ditentukan sebelumnya. kualitas pekerjaan menunjukkan sejauh mana mutu BPD dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Hal tersebut juga dapat berarti bahwa kualitas pekerjaan mengacu pada kualitas sumber daya manusia.

Kualitas anggota BPD di Desa Lembasada secara individu pada dasarnya telah memadai sehingga dapat menunjang kualitas pekerjaan yang mana merupakan suatu hasil yang dapat diukur hasil suatu pekerjaan yang dilakukan oleh BPD dalam pencapaian tujuan. Akan tetapi ketika berdasarkan kualitas kerja yang dicapai berdasarkan syarat kesesuaian dan kesiapan yang mencakup akurasi kualitas pekerjaan kemampuan untuk mengkoordinir, kemampuan untuk menganalisa, dan kemampuan untuk mengevaluasi belum tercapai sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, ditinjau dari kesesuaian menjalankan suatu kegiatan atau memenuhi tujuan yang dikehendaki dalam aktivitas. Kualitas pekerjaan, yang dinilai adalah perilaku BPD saat menjalankan tugasnya.

Pengetahuan Kerja

Sumber daya manusia atau SDM merupakan salah satu faktor yang sangat strategis dan fundamental dalam organisasi. Dibandingkan dengan faktor lain, SDM merupakan aset yang paling berharga. Peran SDM akan sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi, oleh karena itu SDM sangat penting bagi

organisasi demikian halnya bagi BPD di Desa Lembasada.

BPD dituntut untuk memiliki SDM dengan pengetahuan kerja yang baik, memiliki kejelasan pemahaman. Pengetahuan dalam bekerja sebagai informasi yang dimiliki, Sehingga pengetahuan sangat penting dalam membentuk tindakan BPD.

Pengetahuan sangat diperlukan BPD dalam menyelesaikan tugas pekerjaan agar hasilnya menjadi maksimal, dengan semakin kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat, maka BPD tidak dapat hanya bergantung pada pengetahuan yang diperoleh dari orang atau pendidikannya, melainkan harus mampu menciptakan pengetahuan sendiri agar mereka dapat memiliki kekuatan dari dalam guna mengatasi permasalahannya atas pekerjaannya.

Pengetahuan Anggota BPD sangat diperlukan dalam menyelesaikan tugas pekerjaan agar hasilnya menjadi maksimal. Anggota BPD yang mengetahui tentang banyak hal belum tentu dapat melakukan apa yang dia ketahui. Anggota BPD yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan kinerjanya. Namun bagi Anggota BPD yang belum mempunyai

pengetahuan cukup, maka akan bekerja tersendat-sendat. Pemborosan bahan, waktu dan tenaga.

Kinerja yang didasari atas pengetahuan akan lebih optimal. Kinerja sebagai ekspresi potensi seseorang dalam memenuhi tanggung jawab dengan penetapan standar tertentu. Pengetahuan bagi BPD merupakan apa yang diketahui tentang tugas dan fungsinya, dan suatu kemampuan yang diperoleh baik melalui pendidikan formal maupun non formal dan hal tersebut telah terpenuhi oleh BPD di Desa Lembasada.

Kerjasama Tim

Kerja sama tim merupakan kesediaan Anggota BPD untuk melakukan kerjasama dengan orang lain atau sesama Anggota BPD ini berarti kerjasama adalah kemampuan kerja untuk bekerja bersama dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan pekerjaan yang telah ditetapkan.

Kerja sama merupakan kegiatan yang dikelola dan dilakukan sekelompok orang yang tergabung dalam satu organisasi.

Kerja sama yang dilakukan Anggota BPD biasanya diawali dengan melakukan

perencanaan kegiatan dengan melibatkan seluruh Anggota BPD dan pemerintah desa. Dalam pertemuan dibuat perencanaan, masalah yang ada dan solusi pemecahan dan diakhiri dengan membuat kesepakatan untuk dilakukan.

Pada dasarnya terdapat manfaat kerja sama antara lain pekerjaan lebih bervariasi, lebih banyak kebebasan untuk membuat dan menindaklanjuti keputusan yang benar, meningkatkan kesempatan untuk mempelajari keahlian baru, meningkatkan komitmen terhadap keputusan yang diambil, meningkatkan produktivitas tim kerja, lebih fleksibel dalam operasional kerja, meningkatkan rasa tanggungjawab.

Manfaat kerja sama yang terkoordinir dengan baik akan mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam upaya memperbaiki, untuk memberikan kewenangan untuk mengatur pekerjaan yang dilakukan, menyelesaikan pekerjaan yang dilakukan, Kerjasama dapat membuat pekerjaan yang berat menjadi lebih ringan dan cepat, Kerjasama dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan mempererat tali persaudaraan, Kerjasama dapat memupuk rasa sosial dan menciptakan kepedulian terhadap sesama.

Kerjasama merupakan sebuah interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sehingga kerja sama antara BPD dan pemerintah desa dapat diartikan sebagai suatu bentuk usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama dan hal tersebut belum terlaksana di Desa Lembasada.

Keterlibatan seluruh pemerintahan desa yaitu pemerintah desa dan BPD dalam mencapai target yang ditetapkan akan mempengaruhi keberhasilan pembangunan desa. Sehingga kerjasama diharapkan dapat ditingkatkan dimasa akan datang.

Kreativitas

Kreativitas merupakan keaslian gagasan-gagasan yang dimunculkan dan tindakan untuk menyelesaikan persoalan yang muncul, kreativitas mengacu pada kemampuan yang menandai ciri-ciri kreatif selain itu kreativitas merupakan proses kemampuan memahami kesenjangan-kesenjangan atau hambatan-hambatan kreativitas sebagai suatu proses yang tercermin dari kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas dalam berpikir.

Dalam hal ini faktor penting yang merupakan aspek dari kemampuan berpikir

kreatif, yaitu, kelancaran berpikir, ini berarti kemampuan untuk menghasilkan banyak ide yang keluar dari pemikiran secara cepat. Dalam kelancaran berpikir yang perlu ditetapkan adalah kuantitas bukan kualitas. Keluwesan berpikir, kemampuan untuk memproduksi sejumlah ide jawaban atau pertanyaan yang bervariasi, melihat suatu masalah dari sudut pandang yang berbeda dan mampu menggunakan berbagai pendekatan atau cara pemikiran.

Pribadi kreatif biasanya lebih terorganisir dalam tindakan dan rencana inovatif telah dipikirkan secara matang terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan masalah yang mungkin timbul dan implikasinya.

KESIMPULAN

Dari seluruh indikator evaluasi kinerja BPD di Desa Lembasada Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala, Kuantitas pekerjaan, Kualitas pekerjaan, Kerjasama tim, Kreatifitas dalam kategori belum baik, walaupun dari indikator pengetahuan kerja telah baik

DAFTAR PUSTAKA

Bambang Trisantono Soemantri, 2011.
Pedoman Penyelenggaraan

- Pemerintahan Desa*, Fokus Media, Bandung.
- Dharma, Surya. 2009. *Manajemen Kinerja Falsafah Teori dan Penerapannya*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Dwiyanto, Agus 1985, *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Fery, Muhamad Dasril, (2020) Evaluasi Pelatihan Rencana Pemulihan Usaha Dalam Program Muhammadiyah Disaster Managemen, *Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik*, Vol. 2 No. 2 (2020)
<https://doi.org/10.33474/jisop.v2i2.6542>
- Gibson, J.L., Ivancevich. J.M., dan Donnely J.J. H. 1995. *Organisasi: Perilaku Struktur, dan Proses (Terjemahan)*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Juliantara, Dadang, 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik*. Pembaharuan. Yogyakarta.
- Kaufman, R & Thomas, S. 1980. *Evaluation without fear*. New York: New View Point.
- Keban, T Yeremias, 2004, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep teori dan Isu, Edisi 2*, Gava Media, Yogyakarta.
- Mahmudi, 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik, Akademi Manajemen Perusahaan*. YPKN, Yogyakarta.
- Marihot Harianja, 2005, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Muchlas, Makmuri, 2005, *Perilaku Organisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nawawi, Hadari, 2008, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nona Listiani Wungko, Fery, M Kafrawi Alkafiah, 2019, Analisis Kinerja Aparat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Watubula Kecamatan Dolo Kabupaten Sigi, *Jurnal Kolaboratif Sains*, Vol. 2 No. 1: Oktober 2019, <https://doi.org/10.56338/jks.v2i1.674>
- Ndraha Taliziduhu, 2001. *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, PT. Bumi Aksara Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri N0 29 tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan peraturan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Sadu Wasistiono, Irawan Tohir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. CV Fokus Media. Bandung.
- Saparin Sumber, 2004, *Struktur Pemerintahan Desa Masa Kini*, Mandar Maju, Bandung.
- Simanjuntak. 2005. *Manajemen Dan Evaluasi Kinerja*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jakarta.
- Sudarmanto. 2009. *Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Stufflebeam, D.L., Madaus, G.F., & Kellaghan, T. (Eds.). 2002. *Evaluation models: viewpoints on educational and human services evaluation* (2nd ed). New York: Kluwer Academic Publishers.
- Trisanto Sumantri, Bambang. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa: Satu Pengantar Tugas Bagi Penyelenggaraan*

Pemerintahan Desa Secara Normatif dan Komprehensif. Fokusmedia. Jakarta.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Edisi Ketiga. PT. Raja Grafindo Prasada Jakarta.

Widjaja. 2003. *Otonomi Desa*. Raja Grafindo. Jakarta.

Widjaya H.A.W, 2003 *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Desa yang asli, bulat dan utuh*. PT. RAJA Gravindo Persada, Jakarta.

Wirawan. 2009. *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Penerbit: Salemba Empat Jakarta.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa